

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian Normatif**

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, maka ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence* (Nasution, 2008).

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum positif berusaha mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee* (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya berifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom (Nasution, 2008).

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah Penelitian Normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini berfungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis atau perundang-undangan ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang penulis teliti.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.

#### **3.2.1 Sumber Data**

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normative. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi (Soekanto, 2015):

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.(Amiruddin dan Asikin, 2010)
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia dan Peraturan Terkait Lainnya. Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014). Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian secara umum terdiri dari 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2015). Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Dalam studi dokumen ini kegiatan penulis membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan-ulasan berdasarkan bahan-bahan dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan kajian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia dan Peraturan Terkait Lainnya.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan yang bersifat ilmiah. Dan dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (P. M. Marzuki, 2011) pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang pendekatan utamanya melalui perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif (Soekanto, 2015), yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap hukum keperdataan dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga dapat ditelaah untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok permasalahan yang penulis teliti.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisi data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).